

DANA GAMPONG  
2010

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 3, LD.2010/NO.3. TLD. NO. 24. 9 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG ALOKASI DANA GAMPONG

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sosial kemasyarakatan gampong, perlu adanya partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala gampong; bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan skala gampong, dipandang perlu mengalokasikan dana untuk gampong dalam bentuk Alokasi Dana Gampong (ADG) yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, untuk dijadikan sebagai penyangga utama penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; maksud dan tujuan, sumber dana dan besaran ADG, rumus dan tata cara penetapan ADG; pengelolaan, mekanisme penyaluran/pencairan dan pelaksanaan kegiatan; pertanggungjawaban dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sanksi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 21 Juli 2010.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan mengenai dana gampong yang selama ini berlaku disesuaikan dengan Qanun ini.
- Hal-hal yang yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 2 halaman.